

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah kejahatan saat ini tentu saja merupakan suatu hal yang sudah merajalela di dunia, khususnya di Indonesia. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan. Melalui informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik setiap harinya selalu saja ada pemberitaan yang marak mengenai tindak kejahatan. Dalam perkembangan sehari-hari banyak terjadi kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta kekayaan (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan dan lain-lain), kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain serta berbagai jenis kejahatan dibidang kesusilaan, dan salah satunya yang saat ini menjadi tindak pidana yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak adalah tindak pidana perkosaan, lebih tragis lagi apabila perkosaan itu dilakukan di kalangan keluarga sendiri atau yang disebut *incest* yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia. Adanya kasus *incest* yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang terjadi di Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan bagaimana pula para orang tua menyadari peran mereka untuk mendidik dan melindungi anak yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai orang tua.

Pada hal, berdasarkan Pasal 20 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Tindak pidana terhadap seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan umum saja namun juga terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga untuk berlindung. Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri.<sup>1</sup>

Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur.<sup>2</sup> Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan pelengkap kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Seorang anak yang terlahir ke dunia bagaikan selembar kertas putih yang belum tergores oleh coretan tinta sedikitpun. Seorang anak kelak akan menjadi generasi penerus

---

<sup>1</sup> Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 2006, hal.83

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet.Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 3

bangsa yang nantinya akan melanjutkan cita-cita bangsa dan menjadi calon pemimpin yang akan menentukan perkembangan bangsa selanjutnya. “Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan”.

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”

Dari ketentuan di atas dapat diketahui peran dan kewajiban orangtua yang sesungguhnya adalah untuk menjaga dan selalu memberikan perlindungan dalam hal apapun terhadap anaknya, namun pada kenyataannya masih ada saja orangtua yang bersikap tidak sesuai pada aturan yang ada. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman terhadap anak dalam sebuah relasi keluarga.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, larangan mengenai kekerasan seksual ditentukan dalam ketentuan pasal 5 huruf (c), kemudian mengenai kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak

disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Kemudian mengenai siapa-siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga diatur pada pasal 2 yaitu “lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya, yaitu korban kejahatan tersebut. Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang mengedepankan kebiadaban (kekejian). *Incest* antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. “Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus *incest* yang dilakukan orangtua.” Tindak pidana *incest* merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan merupakan ancaman terhadap anak yang merupakan sebuah korelasi keluarga

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri. Umumnya kejahatan *incest* ini justru jarang sekali dilaporkan kepada pihak berwajib karena mengingat bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh anggota keluarga sendiri yang tentu saja apabila diketahui oleh pihak lain akan menimbulkan rasa malu bagi anggota keluarga yang lain. Dengan demikian tindak pidana *incest* belum ada pengaturannya sehingga perlu pengaturan lebih lanjut pada masa yang akan datang.

Dalam KUHPidana, pasal yang secara tersurat (eksplisit) menyebut hubungan seksual antara seseorang dengan anaknya yaitu Pasal 294 ayat (1) KUHPidana yang menentukan bahwa. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun<sup>4</sup>. Pasal 294 ayat (1) KUHPidana mengancam pidana terhadap seorang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya. Tetapi ini juga dengan suatu ketentuan pembatasan bahwa anak itu belum dewasa. Menjadi pertanyaan, bagaimana jika anak yang bersangkutan sudah dewasa pada saat peristiwa terjadi; dengan kata lain jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga tertentu tetapi kedua belah pihak sudah dewasa.

Sebagai contoh kasus incest di masyarakat yang dihimpun Sumut Pos antara lain:

---

<sup>4</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2013, hlm. 119

- a. Riswan Ali Amran (36) Tapanuli Tengah (Tapteng) menodai adik kandungnya sendiri hingga mengandung 6,5 bulan Tidak tahan dengan perlakuan itu akhirnya korban menceritakan perbuatan abangnya itu kepada ibunya, lalu warga memboyong Riswan ke Polsek Kolang, Tapanuli Tengah (Tapteng).
- b. Andrika (39) Warga dari Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang-Langkat tega meniduri Tin (11) putri kandungnya selama tiga tahun. Ayah itu didapati istrinya menggagahi putri kandungnya itu, sekira pukul 04.30 WIB Tidak tahan dengan perbuatan ayahnya tersebut akhirnya ibunya menceritakan kejadian tersebut kepada warga, dan akhirnya di laporkan langsung ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Langkat dan pelaku sendiri telah di amankan untuk proses hukum lebih lanjut.<sup>5</sup>
- c. Tim Kunker Komnas Anak yang dipimpin Arist Merdeka Sirait berkesempatan berkunjung ke Desa Silaen untuk bertemu dengan korban Putri (14), bukan nama sebenarnya, dan ibu korban. Korban menceritakan pengalaman pahitnya itu. Sejak korban usia 12 tahun telah diperlakukan salah secara seksual dengan penuh ancaman oleh ayah kandung dan paman kandung korban secara berulang-ulang selama dua tahun hingga korban saat ini mengandung empat bulan. Korban bercerita, setiap kali ayah dan paman korban melakukan kejahatan seksual kepada dirinya, diawali dengan menenggak minuman keras tradisional Batak yakni tuak lebih dahulu dari warung tuak langganan ayah korban. Kejahatan seksual ini

---

<sup>5</sup> [www.sumutpos.com](http://www.sumutpos.com) akses pada Kamis 11 Juli 2019 pukul 11.00

selalu dilakukan ayah dan pamannya pada saat ibunya dan adik-adiknya terlelap tidur pada malam hari. Bahkan pamannya pernah masuk ke kamarnya dengan cara memanjat melalui internet untuk memaksa korban untuk melayani keinginannya. Peristiwa yang sama dan memilukan juga dialami dua anak remaja kakak beradik siswi SMP di Balige, masing-masing Bunga (13) dan Melati (14), keduanya bukan nama sebenarnya. Mereka mengalami kejahatan seksual berulang-ulang dalam bentuk *incest* yang dilakukan oleh ayah kandung mereka. Mereka diancam tidak disekolahkan jika tidak mau melayani perilaku bejat ayah kandungnya itu. Nasib malang bagi Bunga, saat korban melaporkan peristiwa kejahatan seksual yang dilakukan ayahnya ini kepada guru agamanya dengan harapan mendapat perlindungan. Namun guru agamanya justru memanfaatkan situasi buruk itu untuk melakukan kejahatan seksual terhadap korban dengan penuh ancaman. "Bahkan oleh kepala sekolah kedua korban dikeluarkan dari sekolah dengan cara memberhentikannya," kata Arist Merdeka,<sup>6</sup>

Kasus lainnya adalah seorang bapak berinisial DS yang tega mencabuli putrinya selama dua tahun lebih. Dan yang lebih mengerikan lagi, kata Arist, karena kekerasan seksual terhadap anak ini dilakukan terus menerus dan tidak pernah terbongkar, tumbuh rasa cinta dari si anak kepada bapaknya dari sisi seksualitas. "Anak itu menjadi menikmati. Bahkan si anak sudah merasa cemburu terhadap ibunya sendiri kalau ibunya datang ke Tobasa. Ini sangat mengerikan dan menghancurkan masa depan si anak, " katanya.

---

<sup>6</sup> www.tagar.id di akses pada Kamis, 11 Juli 2019 Pukul 11.05.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Dalam Lingkup Keluarga Sedarah (*Incest*) (Studi Putusan No.28/PID.B/2013/PN.Medan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam hubungan sedarah (*incest*)
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *incest* terhadap anak
3. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku *incest* terhadap anak dalam putusan hakim.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan kegiatan penulisan ini dilakukan agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam hubungan sedarah (*incest*)
2. Dapat mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *incest* terhadap anak.
3. Dapat mengetahui sanksi hukum bagi pelaku *incest* terhadap anak dalam putusan hakim.



#### D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data - data dan bahan - bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran *literature* hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data - data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No.34 2015 tentang Perlindungan Anak. Serta peraturan perUndang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti tentang *incest*

##### 3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, klipng, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya

### **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan sangat berguna apabila hasilnya memberikan manfaat, tidak hanya bagi sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak yang menggunakannya. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis :

- a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tentang incest dalam perspektif hukum pidana.
- b. Agar dapat membantu menambah bahan bagi aparat penegak hukum.

2. Secara Praktis :

- a. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan pemerkosaan pada anak.
- c. Para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana *incest* terhadap anak.

### **F. Keaslian Penelitian**

Skripsi ini merupakan karya tulis asli yang bisa dibuktikan keasliannya, skripsi ini membahas tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Dalam Lingkup Keluarga Sedarah (*Incest*) (Studi Putusan No.28/PID.B/2013/PN.Medan)”**. Penulisan skripsi ini dibuat

dengan tujuan untuk menyelesaikan program S1 Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan. Penulisan skripsi ini mencari Referensi dan inforasi dari buku-buku tentang Hukum Pidana khususnya, situs-situs internet, dan sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis. Serta keaslian penulis juga dapat dibuktikan dari adanya keterangan dari pihak bagian administrasi/ jurusan Hukum

### **G. Kerangka Teori**

*Incest* berasal dari bahasa latin *Incestus* yang berarti tidak suci, tidak senonoh dan *Incestare* yang berarti menodai atau mengotori. Definisi *Incest* yang diterima masyarakat luas sekarang ini adalah hubungan seks atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.

Pada umumnya hubungan sumbang adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.

Para sarjana mempunyai pendapat sendiri tentang pengertian *Incest* ini, Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso menyebutkan bahwa “*Incest* atau hubungan sumbang adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan kerabat atau keluarga”. Yang berarti bahwa tidak ada batasan tertentu siapa yang disebut sebagai pelaku secara spesifik. Bila telah terjadi hubungan seksual di dalam keluarga, selain yang sepatasnya,<sup>7</sup> maka ia disebut sebagai pelaku *Incest*.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Citra Aditya Bakti Jakarta;, 2009. hal.44

adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *incest (Incest)* adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung”.<sup>8</sup>

Ruth S. Kempe dan C Henry Kempe mendefenisikan *incest* sebagai hubungan seksual antara anggota keluarga dalam rumah, baik antara kakak-adik kandung atau tiri, ayah-anak kandung, ayah-anak tiri, paman-keponakan kandung atau tiri. Sedangkan pengertian yang lebih luas lagi ialah hubungan seksual yang dilakukan seseorang dalam keluarga atau seseorang yang sudah seperti keluarga, baik laki-laki ataupun perempuan seperti ayah kandung, ayah tiri, ibu dari pacar, saudara laki-laki, saudara tiri, guru, teman, pendeta/ulama, paman atau kakek. *Incest* yang terjadi tanpa unsur kekerasan, paksaan atau rayuan, tapi berdasarkan rasa saling mau atau suka baik untuk menyenangkan suatu pihak maupun untuk memenuhi tujuan seksual kedua belah pihak juga ada. *Incest* yang bertujuan menyenangkan suatu pihak biasanya terjadi antara anak dengan ayah kandung atau tiri maupun antara anak dengan ibu kandung atau tiri. Dalam kasus ini umumnya anak berada di pihak pemberi atau memperhatikan dan unsur kasihan

---

<sup>8</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung Refika Aditama. 2005.hal. 44

atau ingin menyenangkan orangtuanya cenderung menjadi faktor pendorong, misalnya karena ia tahu ayah dan ibunya tidak lagi dapat berhubungan seksual dengan ibu atau ayahnya karena alasan medis atau faktor usia.

*Incest* antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus *incest* yang dilakukan orangtua. Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban *incest* dari orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran fobia, gangguan somatoform, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian garis-batas, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks. Akibat psikologis makin diperparah dengan adanya stigma dari masyarakat mengenai nilai kehormatan dan keparawanan seorang perempuan, sehingga anak yang menjadi korban perkosaan akan merasa dirinya tidak lagi berharga dan membawa aib. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya.

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

a. Familial Abuse

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang

tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. *Incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban.

b. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Tindak pidana *incest* merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang ayah terhadap puteri kandungnya sendiri mencerminkan kelainan pada aktivitas seksual si pelaku yang dikenal dengan dengan istilah *incest* yaitu hubungan seksual antara ayah dengan anak kandungnya, ibu dengan anak kandungnya, kakak dengan adiknya. *Incest* dapat diartikan hubungan seks keluarga sedarah (yang tidak

boleh dinikahi). Kejahatan *incest* terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Walaupun secara umum *incest* pada saat sekarang ini telah dianggap sebagai sesuatu yang dilarang oleh masyarakat, atau lazim disebut tabu, namun beberapa bentuk *incest* di dalam dua puluh masyarakat diakui. Di Amerika Serikat suatu *cult*, masyarakat Guyon, menegakkan praktek *incest* dalam keluarga inti. Alasan penerimaan mereka terhadap *incest* ini adalah bahwa mereka yakin ekspresi seksual tidak perlu ditahan-tahan, dan bahwa suatu hal yang logis, orangtua yang memperkenalkan seksualitas terhadap anak. Di Amerika Serikat, hampir seluruh Negara bagian mempunyai sanksi kriminal terhadap perilaku *incest* ini, jadi bukanlah suatu kebetulan kalau keberadaan masyarakat ini bersifat Rahasia.

Perbuatan cabul sebagaimana yang dijelaskan KUHPidana adalah dalam lingkaran nafsu birahi kelamin misalnya menurut Hoge Raad sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki merabai badan seseorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya.
2. Adapun pengertian perbuatan cabul secara umum yaitu perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang dinilai melanggar norma-norma kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan masyarakat, semuanya itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin seseorang.

Jika melihat bentuk pencabulan maka cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah :

1. *Exhibitionism seksual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fonding* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan mengenai perbuatan cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul dalam KUHPidana terdapat dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 29

